



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170 / SK- 12 / DPRD / V /2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TERHADAP

3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah. Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Paripurna ke-5 hari Senin tanggal 14 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 2 Masa Sidang 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 7 Mei 2019 tentang Laporan Akhir Pansus 4 (empat) buah rancangan peraturan daerah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 3 (tiga) buah Raperda menjadi Perda ;

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Raperda tentang Produk Hukum Daerah; dan
4. Laporan 1 (satu) buah Raperda menjadi Perbub yaitu Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 yaitu ;

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 7 Mei 2019

KETUA DPRD KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA,



*Abdullah*

ABDULLAH HUDDIN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.